



**UPAYA INTELLIJEN KEPOLISIAN DALAM PENYELIDIKAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN
SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Penelitian di Dit Intelkam Polda Sumut)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Penulisan Skripsi**

Oleh:

MUHAMMAD YUSUF
NPM :1716000292
Program Studi :Ilmu Hukum
Konsentrasi :Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

UPAYA INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Penelitian di Dit Intelkam Polda Sumut)

Nama : MUHAMMAD YUSUF
NPM : 1716000292
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I




Sumarno, S.H., M.H

Dosen Pembimbing II



Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Only Medaline, S.H., M.Kn

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

UPAYA INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Penelitian di Dit Intelkam Polda Sumut)


Nama : Muhammad Yusuf
NPM : 1716000292
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 06 April 2021
Tempat : Via Online
Jam : 08.30 WIB s/d 12.15 WIB
Dengan Tingkat Judisium : A (Sangat Memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H.,M.H
Anggota I : Dr. Sumarno, S.H.,M.H
Anggota II : Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H.,M.Hum
Anggota III : Dr. Onny Medaline, S.H.,M.Kn
Anggota IV : Andry Syafrizal Tanjung, S.H.,M.H



DIKETAHUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Bambang Widjanarko, SE.,MM

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Yusuf
Tempat/Tanggal Lahir : Pulo Bargot/ 05 Maret 1992
Alamat : Jl. B. Sedap Malam IX. Perum. Royal Suite C 11
N.P.M : 1716000292
Fakultas/Prodi : Sosial Sains/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **Upaya Intelijen Kepolisian Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Penelitian di Dit Intelkam Polda Sumut)**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (Plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media-formatkan, mengelola, mendistribusikan, mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain untuk kepentingan akademis.


Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa surat pernyataan ini tidak benar

Medan, 27 Maret 2021

Penulis

Muhammad Yusuf

10000
TEL. 20
METERAI
TEMPEL
8844DAJX275047021



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)-8455571 website:
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan -Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Sumarno, S.H.,M.JI
Nama Mahasiswa : Muhammad Yusuf
Jurusan /Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000292
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : **UPAYA INTELJEN KEPOLISIAN DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Penelitian di Dit Intelkam Polda Sumut)**

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
	Pengajuan judul		
	pengesahan judul skripsi		
	Pengajuan proposal skripsi untuk dikoreksi		
	Pengajuan hasil perbaikan proposal skripsi untuk dikoreksi		
	Pengesahan proposal skripsi		
	Pelaksanaan seminar proposal skripsi		
	Pengajuan skripsi untuk dikoreksi		
	Pengajuan hasil perbaikan skripsi untuk dikoreksi		
	Pengesahan skripsi		

Medan, 27 Maret 2021
Diketahui/Disetujui Oleh
Dean

Dr. Bambang Widjanarko, SE.,MM.



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)-8455571 website:
www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan -Indonesia

Scan 21/1/2021

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : Sosial Sains
 Dosen Pembimbing II : Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum
 Nama Mahasiswa : Muhammad Yusuf
 Jurusan /Program Studi : Ilmu Hukum
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000292
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : **UPAYA INTELJEN KEPOLISIAN DALAM
PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi
Penelitian di Dit Intelkam Polda Sumut)**





TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
	Pengajuan judul	af	
	pengesahan judul skripsi	af	
	Pengajuan proposal skripsi untuk dikoreksi	af	
	Pengajuan hasil perbaikan proposal skripsi untuk dikoreksi	af	
	Pengesahan proposal skripsi	af	
	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	af	
	Pengajuan skripsi untuk dikoreksi	af	
	Pengajuan hasil perbaikan skripsi untuk dikoreksi	af	
	Pengesahan skripsi	af	

Medan, 27 Maret 2021
 Diketahui/Disetujui Oleh
 Dekan, 
 UNPAB
 INDONESIA
 FAKULTAS SOSIAL SAINS
 Dr. Bambang Widjanarko, SE.,MM.

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Muhammad Yusuf
 NPM : 1716000292
 Konsentrasi : Pidana
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : UPAYA INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM
 PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
 YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi
 Penelitian Di Dit Intelkam Polda Sumut)
 Jumlah Halaman : 71
 Jumlah Plagiatchecer : 45 %
 Skripsi
 Hari/Tanggal Sidang : Selasa, 06 April 2021
 Meja Hijau
 Dosen Pembimbing 1 : Dr. Sumarno, S.H.,M.H
 Dosen Pembimbing 2 : Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H.,M.Hum
 Penguji 1 : Dr. Onny Medaline, S.H.,M.Kn
 Penguji 2 : Andry Syafrizal Tanjung, S.H.,M.H

TIM PENGUJI/PENILAI

Catatan Dosen Pembimbing 1	:	Acc Lux skripsi	
Catatan Dosen Pembimbing 2	:	Acc penjuridan lux skripsi	
Catatan Dosen Penguji 1	:	Acc Lux skripsi	
Catatan Dosen Penguji 2	:	Acc lux skripsi	



Diketahui Oleh
 Ketua Prodi Ilmu Hukum


 Dr. Onny Medaline, SH.,M.Kn.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3765/PERP/BP/2021

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : MUHAMMAD YUSUF
N.P.M. : 1716000292
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 26 Februari 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 26 Februari 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,



Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD YUSUF
NPM : 1716000292
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : Strata Satu
Pendidikan :
Dosen Pembimbing : Dr Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : Upaya Intelijen Kepolisian dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Secara Bersama-sama. (Studi Penelitian di Dit Intelkam Polda Sumut).

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
26 Desember 2020	Acc Seminar Proposal	Disetujui	
19 Februari 2021	Acc meja hijau	Disetujui	

Medan, 07 Juni 2021
Dosen Pembimbing,



Dr Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

 JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
 MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD YUSUF
 NPM : 1716000292
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Jenjang : Strata Satu
 Pendidikan :
 Dosen Pembimbing : Dr. Sumarno, SH.,M.H
 Judul Skripsi : Upaya Intelijen Kepolisian dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Secara Bersama-sama. (Studi Penelitian di Dit Intelkam Polda Sumut).

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
25 Desember 2020	ACC sempro	Disetujui	
19 Februari 2021	Acc meja hijau	Disetujui	

 Medan, 07 Juni 2021
 Dosen Pembimbing,


Dr. Sumarno, SH.,M.H

hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 26 Februari 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Jangan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD YUSUF
 Tempat/Tgl. Lahir : PULO BARGOT / 05 Maret 1992
 Nama Orang Tua : SUBAGIO
 No. P. M : 1716000292
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 085263896270
 Alamat : JL. BUNGA SEDAP MALAM IX PERUM, ROYAL SUITE C 11

Seorang mahasiswa kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Upaya Intelijen Kepolisian dalam Penyelidikan Tindak Pidana Pengentayaan yang Dilakukan Secara Bersama-sama, (Studi Penelitian di Dit Intelekan Polda Sumut), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah diisikan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon ditertibkan (jaraknya setelah lulus ujian meja hijau)
3. Telah tercapai keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk (jajah akurasi 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitan Putih)
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilipisli 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan (jajah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwitansi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijinis lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jrid kertas jenis K 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diisikan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangan dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi dijinis di CD sebanyak 2 disc (sesuai dengan judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BAKOL (pada saat pengambilan (jajah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam WAP
12. bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dinikmati, dengan rincian sbb :

Ukuran Toga : L

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.
4. [221] Bebas LAB	: Rp.
Total Biaya	: Rp. 0

Hormat saya



MUHAMMAD YUSUF
 1716000292

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Bambang Widjanarko, SE, MA
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Sebagai :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs. ybs.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO. BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : MUHAMMAD YUSUF
Tempat/Tgl. Lahir : PULO BARGOT / 05 Maret 1992
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000292
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 130 SKS, IPK 3.57
Nomor Hp : 085263896270

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	3. Upaya Intelijen Kepolisian Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama. (Studi Penelitian di Dit Intelkam Polda Sumut).

Catatan : Diisi Oleh Dosen jika Ada Perubahan Judul


*Coret Yang Tidak Perlu

Rektor I

(Cahyo Pramono, S.E., M.M.)



Medan, 30 Desember 2020


Pemohon,


(Muhammad Yusuf)

Tanggal :
Disetujui oleh :
Dekan

(Dr. Bambang Widjaneko, SE, MM.)


Tanggal :
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

(Sumarno, SH, M.H)

Tanggal :
Disetujui oleh :
Ka. Prodi Ilmu Hukum

(Dr. Onny Madaling, S.H., M.Kn)

Tanggal :
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing II :

(Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum)

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.


Ka LPMU
K. LEMBAGA PENJAJAN II UNIVERSITAS
UNPAB
ESTABILI MUBUDITAM
P. RAPEKSANGUNAN PAB. 0002


Kitonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

Plagiarism Detector v. 1857 - Originality Report 2/25/2021 10:09:35 AM

MUHAMMAD YUSUF 17416000282 ilmu hukum.docx | Universitas Pembangunan Panca Budi_License04

Wenny | Rewrite | Life | Internet Check



ABSTRAK

UPAYA INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Penelitian Di Dit Intelkam Polda Sumut)

Muhammad Yusuf*

Sumarno, S.H.,M.H**

Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H.,M.Hum**

Fungsi kepolisian tersebut salah satunya adalah intelijen keamanan atau biasa dikenal Intelkam, merupakan bagian integral dari fungsi organik kepolisian yang menyelenggarakan kegiatan dan operasi intelijen dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri sekaligus berkaitan dengan penyelidikan tindak pidana penganiayaan. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, Apa Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, dan Bagaimana Upaya Intelijen Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif, adapun metode pengumpulan data adalah Field Research (penelitian lapangan) dengan teknik wawancara, dan analisis data secara kualitatif.

Berdasarkan data kasus diatas tahun 2018 tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama tidak ada. Sedangkan ditahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 4 kasus, namun di tahun 2020 tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah Kepolisian daerah Sumatera Utara sebanyak 3 kasus tindak pidana.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah Upaya Intelijen Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menjalankan penyelidikan terhadap tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yaitu melakukan penyelidikan dengan dua cara, yaitu: penyelidikan secara terbuka terdiri dari, penelitian, wawancara, dan interogasi. Sedangkan penyelidikan secara tertutup, yaitu: eliciting, pengamatan, penggambaran, penjejakan, pembuntutan, penyusupan, penyurupan, dan penyadapan.

Kata Kunci : *Upaya Intelkam Kepolisian, Tindak Pidana, Penganiayaan secara bersama-sama*

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

KATA PENGANTAR

Rasa syukur atas berkat dan anugerah Tuhan YME, dengan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Upaya Intelijen Kepolisian Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Penelitian Di Dit Intelkam Polda Sumut)**”.Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. Bambang Widjanarko, SE.,MM** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak **Sumarno, S.H.,M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan Skripsi ini.
5. Bapak **Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan Skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti masa perkuliahan sampai dengan menyelesaikan Skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua yang tersayang dan terkasih yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terima kasih.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Tuhan yang dapat membalas budi baik semuanya. Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 27 Maret 2021

Penulis

Muhammad Yusuf

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGHANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Tinjauan Pustaka.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II. PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA....	23
A. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama.....	23
B. Macam- Macam Bentuk Tindak Pidana Penganiayaan	26
C. Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia.....	31
BAB III. SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA....	38

A. Mekanisme Penyelidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama.....	38
B. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.....	42
C. Bentuk Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama.....	49
BAB IV. UPAYA INTELIJEN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA....	54
A. Sistem Pengawasan Penyelidikan Dan Penyidikan Kepolisian.....	54
B. Upaya Intelijen Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama	61
C. Hambatan Yang Di Hadapi Dalam Melakukan Upaya Intelijen Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama	64
BAB V. PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum akan mencapai tujuan jika bisa menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan, atau keserasian antara kepastian yang bersifat umum dan objektif dan penerapan keadilan secara khusus yang bersifat subyektif. Ashadie mengartikan hukum sebagai himpunan peraturan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan harus dipatuhi oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.¹

Penegakan hukum saat ini hanya menjadi bahan bacaan saja, namun bila dipraktekan, aturan tersebut tampak sangat jauh dari rasa adil bagi masyarakat. Maka mau tidak mau seharusnya suatu produk hukum harus dengan segera menyesuaikan aturan-aturan didalamnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat serta dapat menghasilkan rasa adil ditengah kehidupan bermasyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat akan terpelihara bila tiap-tiap anggota masyarakat menaati aturan ataupun norma-norma yang ada didalam masyarakat tersebut. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan baik, belum cukup bila mana hanya memenuhi syarat-syarat filosofis, ideologis, dan yuridis saja, karena secara sosiologis peraturan tersebut juga harus berlaku.²

¹ Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 20.

² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 20.

Sebagai bentuk dari perwujudan Indonesia adalah negara hukum maka dibentuklah peraturan perundang-undangan yang salah satu dari perundang-undangan tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bagaimana tata cara beracara dalam hukum pidana. Yang mana dalam buku pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa “tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat dikenakan dakwaan terhadap suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti telah melakukan tindak pidana dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan”³.

Bahwa salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana. Didalam buku Pengantar Ilmu Hukum disebutkan pengertian dari hukum pidana. Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan derita pada badan atau fisik atau siksaan⁴.

Tindak pidana ialah tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum pidana dan memiliki sanksi atau ancaman yang berupa pidana tertentu bilamana barang siapa melanggar aturan hukum tersebut. Dari pendapat tersebut

³ Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, Hal.108.

⁴ Adam Chawazi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 67.

pengertian tindak pidana yang dimaksud diatas ialah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, sehingga larangan ditujukan kepada perbuatan yang mana suatu keadaan atau kejadian akibat dari perlakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa orang tersebut sebagai pelaku perbuatan tindak pidana atau bisa disebut juga dengan pelaku tindak pidana.⁵

Kepolisian sebagai alat negara yang memiliki tugas pokok sebagaimana disebutkan didalam Pasal 30 ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD Tahun 1945) yang menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum.” Yang kemudian ditafsirkan lebih lanjut didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menyebutkan bahwa “ Fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut maka dalam institusi kepolisian diperlukan fungsi-fungsi kepolisian yang mempunyai wilayah kerja masing-masing dan saling berkaitan serta terpadu. Fungsi kepolisian tersebut salah satunya adalah intelijen keamanan atau biasa dikenal sebagai intelkam. Intelkam merupakan bagian

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, edisi revisi, Rineka cipta, Jakarta,2008, hal. 23-25.

integral dari fungsi organik kepolisian yang menyelenggarakan kegiatan dan operasi intelijen berupa penyelidikan, pengamanan, ataupun penggalangan dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen kepolisian dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.⁶

Beberapa kewenangan dari pada penyidik diatur didalam Pasal 4 KUHP. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. menerima laporan dan pengaduan tentang tindak pidana pengaduan tentang tindak pidana
2. menerima keterangan barang bukti
3. memberhentikan orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab atas perintah penyidik berupa:
 - a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - b. pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - d. membawa dan menghadapkan orang pada penyidik.

⁶ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian diIndonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, hal.34.

Tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang masih terus terjadi baik yang masih dalam proses pemeriksaan dikepolisian atau masih diduga melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama. Didalam Pasal 351 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) KUHP jo Pasal 55 KUHP jo Pasal 170 KUHP. Masing-masing Pasal tersebut menerangkan tentang penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama namun memiliki perbedaan didalam unsur-unsur masing –masing pasal.

Salah satu contohnya adalah baru-baru ini terjadi dugaan penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban (MTA), seorang anggota ormas didusun 16 kali serayu pajak kamis desa sintis kec. Percut sei tuan.akibatnya korban mengalami luka panah ditangan sebelah kiri.⁷ Dalam hal ini Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara dapat melakukan penyelidikan sesuai dengan tugas dan kewenangannya sehingga dapat dilakukan pemrosesan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kinerja Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara sangat dibutuhkan untuk mengungkap dan menemukan pelaku dalam suatu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul “ **Upaya Intelijen Kepolisian Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Penelitian Di Dit Intelkam Polda Sumut)**”.

⁷ Hasil Wawancara Kepada Iptu Teguh Putra Raya Selaku Panit III Dit Intelkam Poldasu, Pada Hari Senin Tgl. 1 Februari 2020

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah didalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama?
2. Apa Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama?
3. Bagaimana Upaya Intelijen Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan di dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama.
2. Untuk Mengetahui Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama.
3. Untuk Mengetahui Upaya Intelijen Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis menceritakan sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan terkhusus yang berkaitan dengan upaya intelijen kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan , penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkhusus yang berkaitan dengan upaya intelijen kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, disamping itu penelitian skripsi ini juga menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan sehingga dapat menambah wawasan bagi yang mempunyai minat mengambil judul terkait yang penulis teliti.

E. Keaslian Penelitian

Didalam keaslian penelitian mencantumkan secara singkat Judul, Rumusan Masalah, dan Kesimpulan dari skripsi dengan menampilkan 3 (tiga) mahasiswa/peneliti terdahulu dengan judul yang berkaitan dengan pembuatan skripsi terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti dengan judul “**Upaya Intelijen Kepolisian Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Penelitian Di Dit Intelkam Polda Sumut)**”, guna membuktikan bahwa penelitian yang sedang dilakukan adalah penelitian asli, yaitu sebagai berikut :

1. Candra Firman. NPM : 14.840.0157, Bidang Hukum Kepidanaan, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2019, dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No. 1350/Pid.B/2017/Pn. Mdn)”. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :⁸
 1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama?
 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama?

⁸ Candra Firman, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama*, <http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/10618/1/148400157%20%20Candra%20Firman%20-%20Fulltext.pdf>, diakses tgl 19 juli 2020, pkl 18.30 WIB.

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan putusan nomor : 1350/Pid.B/2017/PN Mdn?

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaturan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, dasar hukum yang mengaturnya pada Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana secara bersama-sama Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tindak pidana turut serta Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama sudah diatur sesuai peraturan yang berlaku. Cikal bakalnya adalah Deklarasi Negara-Negara di dunia yang didukung oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Regulasi Perlindungannya tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 351 ayat(2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 170, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Perlindungan

Hukum terhadap korban dalam penelitian ini hanyalah berupa restitusi saja.

3. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor :1350/Pid.B/2017/PN.Mdn di daerah hukum Pengadilan Negeri Medan adalah terdakwa dapat dipersalahkan dan tidak ditemukannya ada alasan pembenaran atau alasan pemaaf. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun meringankan terdakwa dan beberapa sudut teori hukum yang diyakini oleh hakim, maka hakim menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dengan Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan yang dilakukan secara bersama- sama.

Adapun perbedaan antara penelitian skripsi penulis dengan penelitian skripsi diatas adalah bahwa penelitian skripsi penulis mengenai upaya intelijen kepolisian dalam penyelidikan sedangkan penelitian skripsi diatas mengenai perlindungan hukum terhadap korban meskipun sama-sama membahas mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Didalam penelitian ini juga terjadi perbedaan, pada penelitian skripsi penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan lokasi penelitian di Dit Intelkam Polda Sumut, sedangkan skripsi diatas menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan analisis terhadap putusan.

2. Muh. Chaidir Ali Basir, NPM : B11113502, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2017, dengan judul skripsi

“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang Dan Barang Dimuka Umum (Studi Kasus Putusan No.144/Pid.B/2016/Pn.Sgn)”.

Adapun permasalahan dalam penelitian diatas adalah :⁹

1. Apakah kekerasan yang dilakukan secara bersama – sama terhadap orang atau barang merupakan tindak pidana ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana dalam Putusan Nomor: 144/Pid.B/2016/Sgm?

Adapun kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah :

1. Penerapan atau wujud pemidanaan terhadap kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum nomor putusan: No 144/Pid.B/2016/Sgm sudah tepat, karena terbukti memenuhi unsur dalam perkara yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim, serta penjatuhan pidana tidak melebihi dari pidana yang diancamkan oleh pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yaitu hanya menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari dikurangi selama mereka ditahan.
2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana sudah benar dan tepat karena dasar-dasar yang memberatkan dan meringankan pidana sudah terpenuhi.

⁹ Muh.Chaidir Ali Basir. *Tinjauan Yuridis Terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama –sama terhadap orang dan barang dimuka umum*, <https://core.ac.uk/download/pdf/78942173.pdf>, diakses tgl 19 juli 2020, pk1 19.53 WIB.

Meskipun tindak pidananya sama-sama dilakukan secara bersama-sama namun penelitian yang dilakukan oleh penulis dan penelitian diatas memiliki beberapa perbedaan, diantaranya penelitian penulis merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, sementara pada penelitian skripsi diatas adalah tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Selain dari pada itu metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode empiris dengan lokasi penelitian di Dit Intelkam Polda Sumut sedangkan penelitian skripsi diatas menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan analisis putusan.

3. Tommy Oktosia, NPM : 150200448, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020, dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan No. 66/Pid.B/2019/Pn.Wkb)”

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi diatas adalah:¹⁰

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat?

¹⁰ Tommy Oktosia, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan No. 66/Pid.B/2019/Pn.Wkb)*, <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/25746/150200448.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses tgl 19 juli 2020, pkl 21.53 WIB.

3. Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Menurut Studi Putusan Nomor: 66/Pid.B/2019/PN Wkb?

Kesimpulan yang terdapat didalam skripsi tersebut adalah:

1. Penganiayaan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dalam Bab XX tentang kejahatan terhadap tubuh (manusia). Penganiayaan diatur mulai dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 356. Pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.
2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat, terlebih dahulu dilihat apakah Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau tidak. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya maka dapat dibuktikan dengan memenuhi unsur-unsur kesalahan yaitu Adanya kemampuan untuk bertanggungjawab, kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa), serta tidak adanya alasan pemaaf. Jika unsur-unsur sudah terpenuhi dan sudah sesuai maka dapatlah ditentukan bentuk pertanggungjawaban yang seperti apa yang pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa.

3. Analisis yuridis terhadap Putusan No. 66/Pid.B/2019/PN.Wkb yaitu sesuai Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan didasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan, dan dengan keyakinan Hakim, maka putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, menetapkan masa penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini dinilai penulis sudah tepat karena telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut.

Dari uraian-uraian diatas terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian atas skripsi diatas. Penelitian penulis menerangkan bahwa penganiayaan dilakukan secara bersama-sama, sedangkan skripsi diatas menerangkan penganiayaan yang dilakukan sehingga menimbulkan luka berat. Metode yang dipakai dari skripsi diatas menggunakan metode analisis putusan, semetara penulis menggunakan metode empiris.

F. Tinjauan Pustaka

1. Intelijen Kepolisian

Intelijen merupakan bagian dari integral dari fungsi kepolisian yang menyelenggarakan kegiatan operasi penyelidikan bagi kepentingan

pelaksanaan tugas kepolisian dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.¹¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu Polri untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan pada saat bersamaan lebih dekat dengan masyarakat. Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara profesional dan proporsional yang merupakan syarat terwujudnya pemerintahan yang baik.¹²

2. **Penyelidikan**

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

¹¹ Warsito Hadi Utomo, *Op.Cit.*, hal. 34

¹² Sadjjono, *Seri Hukum Kepolisian , Polri Dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hal.22

3. Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *Straafbaarfeit* sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau tindak pidana.¹³ Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Tindak Pidana juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dilarang ditujukan kepada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.¹⁴ Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁵

¹³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2014, hal. 39

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 49.

¹⁵ Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hal. 39

Penganiayaan ialah dengan sengaja menimbulkan sengaja menimbulkan nestapa (*leed*) rasa sakit atau merusak kesehatan orang lain. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut dengan Penganiayaan, tentang arti dan makna kata Penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengakibatkan rasa sakit (*pijn*) atas luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.¹⁶ Didalam penjelasan Pasal 351 KUHP menjelaskan tentang Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan. Menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang.

4. Secara Bersama-Sama

Pengertian secara bersama-sama dapat dilihat dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Penjelasan dari Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP disebutkan peristiwa pidana, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang dihukum sebagai orang yang melakukan dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu :

¹⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 48

- a. Orang yang melakukan (*pleger*)
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)
- c. Orang yang turut melakukan (*medepleger*)
- d. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu.

G. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian skripsi ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang serinci mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Serta metode ini berfungsi mendeskripsikan suatu gambaran dengan objek yang sedang diteliti melalui data yang terkumpul.¹⁷ Pada penelitian skripsi ini penulis ingin menggambarkan mengenai “ upaya intelijen kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama (studi penelitian di Dit Polda Sumut)”.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh secara langsung dilapangan.¹⁸

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 37

¹⁸ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 23

Soerjono soekanto dan srimamuji memberikan pengertian tentang penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data hukum primer.¹⁹

3. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

- a. *Library Research* (penelitian kepustakaan), yaitu dengan melakukan penelitian mengumpulkan data-data dan berbagai sumber bacaan yaitu buku, peraturan perundang-undangan, majalah, jurnal, serta internet.
- b. *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu dengan menggunakan metode lapangan ketika calon peneliti mengunjungi lokasi penelitian dan mendapatkan jawaban rumusan masalah.²⁰

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan (*Field Research*). Adapun yang menjadi lokasi penelitian di dalam penelitian skripsi ini adalah di Dit Intelkam Polda Sumut.

4. Jenis Data

- a. Data Primer

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis data primer, data tersebut didapat dari lokasi penelitian (Dit Intelkam Polda Sumut).

¹⁹ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, Hal. 14.

²⁰ Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Tahun (Tahun Ajaran 2018-2020), Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2018, hal. 11

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer Diperoleh Dari Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Didalam bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, tulisan ilmiah hukum, dokumen- dokumen dan internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan informasi yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya kamus hukum.²¹

5. Analisis Data

Didalam penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif, yaitu suatu teknik yang menggambarkan data-data yang telah diperoleh, sehingga didapat gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan

²¹ Mukti Fajar, Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal. 156.

sebenarnya.²² Data-data yang diperoleh yang didapat dari lokasi penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif, sehingga peneliti dapat memberikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian skripsi ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terdiri atas 5 BAB, yaitu :

Bab I adalah Pendahuluan, terdiri atas : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama yang terdiri dari Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, Macam-Macam Bentuk Tindak Pidana Penganiayaan, dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia.

Bab III adalah Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama terdiri dari Mekanisme Penyelidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, dan Bentuk Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama.

²² Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2010, hal. 248

Bab IV adalah Upaya Intelijen Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama yang terdiri dari Sistem Pengawasan Penyelidikan Dan Penyidikan Kepolisian, Upaya Intelijen Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, dan Hambatan Yang Di Hadapi Dalam Melakukan Upaya Intelijen Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama

Bab V adalah Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

**PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN
SECARA BERSAMA – SAMA**

A. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama termasuk kedalam jenis kejahatan kekerasan terhadap ketertiban umum, sebagaimana yang diatur didalam Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu dalam Pasal 170 ayat

(1). Adapun bunyi dari Pasal 170 KUHP adalah sebagai berikut :

(1) Barangsiapa yang dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Tersalah dihukum :

1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya menyebabkan suatu luka.
2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Pasal 170 KUHP ini berisi tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum. Dapat dikatakan pasal ini adalah gabungan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan suatu perbuatan. Maka sering kali para penyidik membuat pasal 170 KUHP juncto Pasal 351 KUHP dan ditingkatkan pentuntutan Penuntut Umum sebagai jenis dakwaan alternatif, yang mana nantinya hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sesuai dengan hasil pembuktian dipersidangan.

Pada Pasal 351 KUHP pelaku adalah satu orang . ataupun lebih dari satu orang dengan catatan lebih dari satu orang dengan catatan dilakukan tidak dalam waktu bersamaan. Seseorang bisa mendapatkan perlakuan kekerasan dari dua orang atau lebih tetapi para pelaku tidak melakukannya secara bersama sama atau tidak sepakat dan sepaham untuk melakukan kekerasan itu, maka hal ini sudah memasuki ranah pasal 351 KUHP. P.A. F. Lamintang mengatakan dalam bukunya bahwa penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menyebabkan luka pada tu buh orang lain.²³

Adapun isi Pasal 351 KUHP adalah sebagai berikut :

- (1) penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 4.500,-.

²³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang.. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan* , Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal.132.

- (2) jika perbuatan itu menjadikan luka berat , si tersalah dukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- (5) Percobaan melakukan tindak pidana ini tidak dapat dihukum.

Kekerasan yang dikenai ketentuan pasal 170 sudah tentu dilakukan oleh para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan dengan catatan ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan tersebut terhadap orang atau barang. Yang menjadai perbedaan mendasar pasal 170 dengan pasal 351 adalah dilakukannya tindakan itu dihadapan orang banyak atau diruang publik terbuka, sedangkan pada pasal 351 ini tidak dibedakan apakah dilakukan diruang tertutup untuk umum ataupun diruang publik terbuka.

Ancaman hukuman pasal 170 ini lebih berat dibandingkan dengan pasal 351. Apa bila dibandingkan pada akibat yang ditimbulkan antara kedua pasal ini dengan ancaman hukumannya, maka kita akan mendapati ancaman hukuman pada pasal 170 lebih berat. Pada Pasal 170, jika korban mengalami luka berat maka si pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, sedangkan pada Pasal 351 dengan akibat yang sama, yaitu luka berat, pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Jika akibat yang ditimbulkan adalah matinya korban, Pasal 170 mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun sedangkan Pasal 351 hanya mengatakan bahwa penganiayaan dihukum

dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.²⁴

B. Macam – Macam Bentuk Tindak Pidana Penganiayaan

Kejahatan tindak pidana penganiayaan dapat dibedakan menjadi 5 macam bentuk, diantaranya :

1. Penganiayaan biasa (pasal 351 KUHP)
2. Penganiayaan ringan (pasal 352 KUHP)
3. Penganiayaan berat (pasal 354 KUHP)
4. Penganiayaan berat berencana (pasal 355 KUHP)
5. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang berkualitas tertentu yang memberatkan (pasal 356 KUHP).²⁵

Adapun penjelasan mengenai macam-macam bentuk tindak pidana penganiayaan, yakni :

1. Tindak pidana penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa yang bisa disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan dari pasal 351 KUHP yang pada hakikatnya semua penganiayaan yang tidak termasuk penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, , *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 68.

²⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 8.

Bila kita amati pasal 351 KUHP maka ada 4 jenis penganiayaan biasa, yaitu :

- a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menyebabkan luka berat ataupun kematian diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.
- d. Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan diatur dalam pasal 351 ayat (4) KUHP.

2. Tindak pidana penganiayaan ringan

Tindak pidana penganiayaan ringan telah diatur didalam pasal 352 KUHP. Menurut isi dari pasal tersebut, penganiayaan ringan ada apabila tidak memenuhi unsur pasal 353 dan pasal 356 serta tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk mengerjakan jabatan atau pekerjaan.

Orang yang melakukan penganiayaan ringan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya dapat ditambah sepertiga dari hukuman penganiayaan ringan. Penganiayaan tersebut dalam pasal 352 ayat (1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menyebabkan

sakit atau tidak menyebabkan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.²⁶

3. Tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu

Ismu gunadi dalam bukunya mengatakan bahwa arti direncanakan lebih dahulu yaitu ada suatu jangka waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Untuk perencanaan tersebut, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu untuk merencanakan dan waktu untuk mengerjakan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu yang tidak begitu pendek, belum tentu dikatakan ada rencana terlebih dahulu yang dilakukan sedcara tenang. Ini semua tergantung dari keadaan konkrit dari setiap peristiwa.²⁷

Menurut pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, yakni :

- a. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun.
- b. Penganiayaan yang direncanakan dengan mengakibatkan luka berat dihukum hukuman penjara selama lamanya empat tahun.

²⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Cetakan III, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 54.

²⁷ Ismu Gunadi, dkk, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid II)*, Jakarta, 2011, hal. 6.

- c. Penganiayaan yang direncanakan yang mengakibatkan kematian duhukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

4. Tindak pidana penganiayaan berat

Tindak pidana berat telah diatur dalam pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat dikatakan menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. Kesengajaan tersebut ditujukan kepada melukai secara berat orang lain. Maka, ada bentuk khusus penganiayaan dengan kesengajaan ditujukan kepada orang dengan mengakibatkan luka berat dan tidak termasuk mencederai. Bukan berarti terjadi nyeri, akan tetapi luka berat.²⁸

Istilah luka berat diatur dalam pasal 90 KUHP, yaitu :

- a. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan sembuh, dengan sempurna atau menimbulkan bahaya maut.
- b. Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- c. Kehilangan kemampuan memakai salah satu panca indera.
- d. Kudung (rompong) atau cacat.
- e. Gangguan daya pikir selama lebih dari empat minggu.

²⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten)*, Didalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta , 2009, hal. 74.

- f. Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

Penganiayaan berat ada dua macam bentuk, yakni :

- a. Penganiayaan berat biasa (pasal 354 ayat (1) KUHP)
- b. Penganiayaan berat yang menyebabkan kematian (pasal 354 ayat (2) KUHP).

5. Tindak pidana berat yang direncanakan terlebih dahulu

Tindak pidana penganiayaan berat direncanakan lebih dahulu diatur dalam pasal 355 KUHP. Tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu, perbuatan ini merupakan gabungan dari penganiayaan berat dan penganiayaan direncanakan lebih dahulu (pasal 353 ayat (1) dan pasal 353 ayat (2) KUHP).

6. Penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu memberatkan

Tindak pidana tersebut diatur dalam pasal 356 KUHP mengatur tentang hukuman yang ditentukan pasal 351, pasal 353, pasal 354, dan pasal 355 dapat ditambah sepertiganya, jika :

- a. Siteralah melakukan kejahatan itu pada ibunya, bapaknya yang sah, istrinya (suaminya) atau anaknya.
- b. Jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah.

- c. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusak jiwa atau kesehatan orang.

C. Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia

Penegakan hukum didefinisikan sebagai suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan. mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum. penegakan hukum merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum.²⁹

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti di Indonesia. Proses pembangunan harus diupayakan agar berjalan secara teratur dan berkelanjutan disetiap sektor dan lintas sektoral sehingga dapat mencapai tujuan- tujuannya yaitu memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial.³⁰

Pembangunan hukum ini harus mencakup tiga aspek yang secara simultan berjalan melalui langkah-langkah strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan (*legislation plannin*), proses pembuatannya (*law making procces*), sampai kepada

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 12

³⁰ Edi Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Bandung, 2017, hal. 135.

penegakan hukum (*law enforcement*) yang dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat.³¹

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu:³² kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Pertama, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Kedua, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Ketiga, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat sama rata didepan hukum. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

³¹ Otje Salman Dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 154

³² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hal 160.

Penegakan hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi daya bekerjanya hukum secara efektif dalam masyarakat. Faktor faktor tersebut yaitu :

1. Faktor hukum, yaitu Undang-undang,
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia dalam pergaulan hidup.³³

Di antara pekerjaan pengakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pengacara, dan Lembaga Permasayarakatan, maka pekerjaan polisi adalah yang paling menarik, karena di dalamnya banyak keterlibatan manusia dalam pengambilan keputusan . polisi pada hakekatnya sebagai hukum yang hidup, karena di tangan polisi hukum mengalami perwujudannya, terutama dalam kasus pidana.³⁴

Adapun yang menjadi komponen penegak hukum adalah :

1. Kepolisian

³³ M.Ali Zaidan, *Hukum Pidana : Menuju Pembaruan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 110

³⁴ I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian : Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 61

Menurut pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada 3 tugas pokok POLRI yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakan hukum,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas polri dalam mewujudkan penegakan hukum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup. Polri diharapkan dapat berbuat banyak peran dalam penegakan hukum. Dilihat dari aspek normatif tugas Polri sebagai aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam pasal Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.³⁵

2. Kejaksaan

Lembaga kejaksaan memiliki tugas pokok untuk menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan seperti membuat surat dakwaan, melakukan pembuktian di hadapan persidangan dan melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan-putusan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.16 tahun 2004 menyatakan bahwa jaksa memiliki wewenang sebagai pelaksana

³⁵ *Ibid*,

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan undang-undang. Tindakan jaksa dalam hal pelimpahan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang harus tetap berdasarkan aturan hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.³⁶

3. Pengadilan

Pengadilan adalah suatu proses dalam sistem peradilan pidana yang berjalan dengan proses-proses yang terstruktur terlebih dahulu seperti, penyidikan dan penuntutan. Karena dalam tahap ini suatu perkara akan dinilai dari hasil yang dikumpulkan pada tahap penyidikan dan penuntutan, apakah perkara tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak.

Pengadilan memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum yang berlaku, dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan tingkat ini. Pengadilan tidak lepas dari hakim sebagai orang atau pihak yang berwenang untuk menjatuhkan putusan berdasarkan undang-undang.³⁷

³⁶ Edi Setiadi, *Op.cit.* hal 114

³⁷ *Ibid*, hal. 115

4. Lembaga Permasyarakatan

Lembaga ini berfungsi dalam sistem peradilan pidana, karena keberadaannya menentukan tujuan yang dibangun oleh sistem peradilan pidana, khususnya proses pembinaan bagi narapidana, agar nantinya narapidana tersebut setelah menjalani pidana dan keluar dari lembaga permasyarakatan dapat diterima kembali oleh masyarakat luas.

Lembaga permasyarakatan mempunyai fungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan dan permasyarakatan, memastikan perlindungan hak-hak narapidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana dan mempersiapkan narapidana untuk bisa kembali ke masyarakat.³⁸

5. Pengacara atau Advokat

Komponen lainnya yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana, yang termasuk dalam wilayah penegak hukum adalah advokat. Walau bukan merupakan aparat pemerintah, namun advokat memiliki status sebagai aparat penegak hukum sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Advokat memiliki peran penting dalam mewakili warga negara dengan pemerintah atau negara melalui alat-alat penegak hukumnya.

Pengacara atau advokat sebagai penegak hukum memiliki fungsi sebagai pembela bagi tersangka atau terdakwa dan menjaga hak-hak

³⁸ *Ibid*, hal 116-117

tersangka atau terdakwa dapat dipenuhi dalam proses peradilan pidana. Advokat memiliki kewenangan dan tugas disemua tingkatan dalam sistem peradilan pidana. Semua itu dengan maksud untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 69 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bunyinya :” penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang undang ini.”³⁹

³⁹ *Ibid*,hal 117

BAB III

SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA- SAMA

A. Mekanisme Penyelidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama

Dalam rangka mengadakan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, Kepolisian Republik Indonesia dapat mengadakan identifikasi Kepolisian. Penyelenggaraan identifikasi Kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non-tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka melaksanakan fungsi Kepolisian yang mana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Huruf H Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Maka dari penjelasan di atas penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya sidik atau penyelidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap basah langsung oleh aparat agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Karena aparat tidak menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jikalau bukti permulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan diawal. Hal ini dapat menjadi kesalahan dalam

menangkap pelaku jika aparat tidak menguji dahulu informasi yang ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia.⁴⁰

Sebelum KUHAP berlaku, “*opspornig*” atau dalam istilah inggris disebut sebagai “*investigation*” merupakan kata yang digunakan untuk menandakan penyelidikan. Barangkali penyelidikan dapat kita samakan dengan tindakan pengusutan (*opspornig*). Yang dimaksud tindakan pengusutan adalah usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sebuah peristiwa yang diduga sebuah tindak pidana. Akan tetapi pada masa HIR, pengertian pengusutan (*opspornig*) atau penyidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batas-batas fungsi pengusutan dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan ketidaktegasan dari segi pengertian dan tindakan.⁴¹

KUHAP memberikan pengertian penyelidikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut Undang-undang. Didalam Kepolisian dikenal dengan istilah *reserse* atau penerimaan laporan dan pengaturan laporan dan pengaturan serta menyetop orang yang dicurigai untuk diperiksa. Dengan kata lain penyelidikan adalah tindakan sebelum penyidikan atau tahap pertama dalam mencari kebenaran.⁴²

⁴⁰ Rahman Syamsuddin, *Hukum Acara Pidana Dalam Integritas Keilmuan*, Alauddin University Press, Makassar, 2013, hal 43.

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 64

⁴² Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 119

Pengertian Penyidikan menurut UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dan Berdasarkan pasal 21 UU No.26 Tahun 2000 tugas penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung dan ruang lingkup penyidikan kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan. Secara garis besar, penyidikan adalah suatu proses untuk mencari bukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya. Tersangka sendiri itu adalah seseorang yang dianggap atau diduga melakukan suatu tindak pidana. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim BAP (berkas acara pemeriksaan) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan pada pengadilan negeri. Ketua pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa.

Pengetahuan dan pengertian penyelidikan harus dinyatakan dengan jelas dan pasti, karena proses penyidikan langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik,
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik,
3. Pemeriksaan ditempat kejadian,
4. Pemanggilan gtersangka atau terdakwa,

5. Penahanan sementara,
6. Penggeledahan,
7. Pemeriksaan atau interogasi,
8. Berita acara,
9. Penyitaan,
10. Penyampingan perkara,
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut kepada penuntut umum dan pengambilanya kepada penyidik untuk disempurnakan.⁴³

Adapun yang menjadi wewenang penyidik dalam melakukan penyelidikan menurut pasal 4 KUHAP ialah:

1. Menerima laporan dan pengaduan tentang tindak pidana,
2. Menerima keterangan dan barang bukti,
3. Memberhentikan orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri,
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - d. Membawa dan menghadapkan orang pada penyidik

⁴³ *Ibid*, hal.120

B. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh seorang pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice science* di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum. Ketidakpuasan ini terlihat ketika adanya peningkatan kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960.⁴⁴

Mardjono Reksodiputro mengatakan dalam buku Romli, bahwa sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Sebagaimana yang dimaksud dengan menanggulangi adalah pengendalian kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi. Adapun sistem pengendalian kejahatan disini terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa sistem peradilan pidana dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat. Sistem peradilan pidana juga merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas yang dapat diterima.

Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial. Pendekatan normatif memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga

⁴⁴ Edi Setiadi, *Op.cit.* hal. 17

⁴⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hal. 3.

pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana dapat dilakukan dengan cara mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera dan hukuman yang sesuai kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan suatu tindakan kejahatan.⁴⁶

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam

⁴⁶ Edi Setiadi, *Op.cit.* hal. 19

hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.⁴⁷

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu.

Sistem peradilan pidana, bila dilaksanakan secara konsisten, konsekuen, dan terpadu antara subsistem yang membentuknya, maka manfaat sistem peradilan pidana akan mewujudkan tujuannya dan akan menghasilkan manfaat berupa :

1. Menghasilkan data statistik kriminal secara terpusat melalui satu pintu, yaitu polisi. Data statistik tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana menyusun kebijakan kriminal secara terpadu dalam rangka penanggulangan kejahatan.
2. Mengetahui keberhasilan dan kegagalan subsistem secara terpadu dalam penanggulangan kejahatan.

⁴⁷ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hal. 145.

3. Dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam kebijakan sosial yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk mewujudkan tujuan nasional.
4. Membeikan jaminan kepastian hukum, baik kepada individu maupun masyarakat.⁴⁸

Apabila ketidakterpaduan bekerjanya antar sistem terjadi, maka diperkirakan akan menimbulkan kerugian akibat dari tumpang tindihnya kewenangan dan kebijakan masing-masing subsistem, lemahnya koordinasi antar penegak hukum, dan sistem penegak hukum yang tidak terstruktur. Adapun kerugiannya berupa :

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsitem dari sitem peradilan pidana;
3. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.⁴⁹

Di Indonesia sendiri dikenal empat model sistem peradilan pidana, diantaranya yaitu :

1. Crime Control Model (Model Pengendalian Kejahatan)

⁴⁸ Edi Setiadi, *Op.cit.* hal. 23.

⁴⁹ *Ibid.* hal. 24

Model ini merupakan model sistem peradilan pidana yang bersifat represif dalam menanggulangi perilaku jahat. Penanggulangan kejahatan dengan model ini cenderung menggunakan hukuman yang tinggi juga bersifat *penalty*, melalui *screening* yang telah dilakukan oleh polisi dan jaksa sebagai indikator untuk menentukan atau melakukan penilaian terhadap seseorang tersangka atau terdakwa bersalah atau tidaknya dalam proses peradilan.

Model ini menyatakan bahwa pemberantasan atau penanggulangan kejahatan berupa fungsi kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus diwujudkan dari suatu proses peradilan pidana, sehingga perhatian utama model ini harus ditujukan kepada efisiensi proses peradilan pidana. Penekanan pada model ini adalah efektifitas, yaitu kepastian dan cepat. Pembuktian kesalahan seorang tersangka atau terdakwa sudah dapat diperoleh pada tingkat pemeriksaan oleh kepolisian.⁵⁰

2. Due Process Model (Model Perlindungan)

Model sistem ini menekankan seluruh temuan-temuan fakta dari suatu kasus yang sedang diselesaikan harus diperoleh melalui prosedur formal yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Di model ini setiap prosedur adalah penting dan tidak boleh dilewatkan. Setiap proses harus dilakukan melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan peradilan. Dengan cara ini

⁵⁰ *Ibid.* hal.72-73.

diharapkan seorang tersangka yang nyatanya tidak bersalah dapat menerima kebebasan dari tuduhan melakukan kejahatan.

Sistem peradilan model ini sebaiknya digunakan untuk mengontrol dan mencegah penguasa dari eksploitasi dan efisiensi yang maksimal. Dengan kata lain, titik fokus dari model ini adalah melindungi individu yang bersangkutan dalam proses pidana dari kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan dari masyarakat.

Model perlindungan ini lebih mengarah kepada anggapan bahwa pelaku tindak pidana bukan sebagai objek. Proses merupakan suatu arena rangkaian bagaimana dapat melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, dan mengadili serta mempersalahkan pelaku kejahatan sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan hukum yang berlaku.⁵¹

3. Model Kekeluargaan

Model ini menempatkan pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan tidak sebagai musuh masyarakat, melainkan dipandang sebagai anggota keluarga yang melakukan kesalahan yang harus dimarahi guna mengendalikan kontrol pribadinya, tetapi tidak boleh diasingkan. Semua harus dilandasi dengan semangat dan kasih sayang.

Karena titik tolak ideologis dari model kekeluargaan ini adalah kasih sayang antar sesama, konsep pembedaan yang diunggulkan dalam model ini

⁵¹ M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Pertama*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hal. 68.

bukan dalam kerangka untuk mengasingkan atau menyingkirkan pelaku, menurut model kekeluargaan ini, pelaku kejahatan diberi perlakuan dengan penuh kasih sayang. Dalam model ini, pelaku kejahatan diumpamakan seperti anak kecil yang berbuat salah, ia dapat diberi sanksi tanpa harus diasingkan dari masyarakat, karena dia masih dianggap bagian dari keluarga.

Adapun nilai-nilai yang mendasari sistem peradilan pidana ini adalah sebagai berikut :

- a. Menurut model ini pelaku tindak pidana tidak dipandang sebagai musuh masyarakat tetapi dipandang sebagai anggota keluarga yang harus dimarahi guna pengendalian kontrol pribadinya tetapi tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- b. Didasari semangat cinta kasih.
- c. Mengacu kepada pelaku.⁵²

4. Model Yuridis dan Model Kemudi

Model yuridis mengandung pandangan yang idealis mengenai hukum acara pidana, yang dijadikan sebagai landasan dalam model ini. Hal ini digambarkan dari pandangan idelaisnya bahwa badan-badan yang bertugas dalam bidang peradilan pidana harus berusaha memperjuangkan tercapainya keadilan.

Sedangkan model kemudi memberikan penekanan kepada hukum dalam kerangka manfaat sosial, tertib sosial, dan menegakkan hukum sebagai

⁵² *Ibid*, hal. 75

fungsi dari tertib sosial. Dalam hal ini, diantara badan-badan kehakiman ada kesamaan yang prinsipil. Model ini juga terlihat dinamis dan terbuka bagi kenyataan sosial.

C. Bentuk Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama

KUHP membagi tindak pidana atau delik menjadi dua kelompok yaitu didalam Buku Kedua dan Ketiga. Diantaranya adalah kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh pemerintah.

kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor dan mobil di jalan umum, atau memakai helm ketika mengendarai sepeda motor.⁵³

⁵³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 58

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:

1. Pidana pokok

a. Pidana mati

Pidana mati merupakan pidana terberat dari semua jenis pidana. Pidana mati diancamkan secara alternatif, pada umumnya dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-selamanya dua puluh tahun.⁵⁴

b. Pidana penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan. Ada beberapa sistem yang ada dalam pidana penjara, diantaranya yaitu:⁵⁵

- 1) *Pensylvanian System* : terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana, ia tidak boleh bekerja di luar sel, satu-satunya pekerjaan adalah membaca buku suci yang diberikan padanya.
- 2) *Auburn System* : pada waktu malam ia dimasukkan ke dalam sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siang ia diwajibkan

⁵⁴ *Ibid*, hal. 117

⁵⁵ *Ibid*, hal. 120-121

bekerja dengan narapidana lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara satu sama lain.

- 3) *Progressive System* : cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah bertahap.

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan ini juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan dari pada pidana penjara. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Para terpidana kurungan mempunyai hak pistole Artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri / Pasal 23 KUHP.
- 2) Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjara / Pasal 19 KUHP.
- 3) Meskipun ancaman pidana kurungan adalah satu tahun. Maksimum ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena bersamaan, atau karena ketentuan Pasal 52 atau Pasal 52a (Pasal 18 KUHP).
- 4) Apabila terjadi penjara dan terpidana kurungan menjalani masing - masing disatu tempat, maka terpidana kurungan harus terpisah tempatnya. (Pasal 28 KUHP)

5) Pidana kurungan biasanya dilaksanakan di dalam daerah terpidananya sendiri / biasanya tidak di luar daerah yang bersangkutan.

d. Pidana denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp0,25 (dua puluh lima sen) x 15, meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam Buku I dan Buku II KUHP. Di luar KUHP biasanya ditentukan adakalanya dalam 1 atau 2 pasal bagian akhir dari undang-undang tersebut, untuk norma-norma tindak pidana yang ditentukan dalam pasal yang mendahuluinya.⁵⁶

2. Pidana Tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pasal tindak pidana yang mengaturnya adalah pasal 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, 375. Sifat hak-hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali yang bersangkutan dijatuhi pidana seumur hidup atau pidana mati.

b. Perampasan barang-barang tertentu

⁵⁶ *Ibid*, hal. 123

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Dalam pasal 39 KUHP mengatakan bahwa barang kepunyaan terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan akan dirampas.

Adapun prinsip dasar perampasan barang tertentu yaitu:

- 1) Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan terhadap 2 jenis barang yang disebutkan pasal 39 KUHP
- 2) Hanya diancam dan dijatuhkan oleh hakim pada kejahatan saja, dan tidak pada pelanggaran, kecuali pada beberapa tindak pidana pelanggaran.'
- 3) Hanya diancam dan dapat dijatuhkan oleh hakim atas barang-barang milik terpidana tadi.

c. Pengumuman putusan hakim

Pidana pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang, misalnya terdapat dalam Pasal 128, 206, 361, 377, 395, 405 KUHP. Dalam pidana ini hakim bebas perihal cara melaksanakan pengumuman, misalnya melalui surat kabar, papan pengumuman, radio, televisi, dan pembebanan biaya ditanggung terpidana.

BAB IV

UPAYA INTELIJEN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA –SAMA

A. Sistem Pengawasan Penyelidikan Dan Penyidikan Kepolisian

Sistem pengawasan penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian merupakan suatu rangkaian kegiatan dan tindakan pengawasan berupa pemantauan terhadap proses penyidikan, berikut tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan dalam rangka tercapainya proses penyidikan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta menjamin proses pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara pidana agar dapat dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan.

Alasan mengapa di dalam penyidikan diperlukan sistem pengawasan, dikarenakan berdasarkan fakta adanya fenomena penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan diskresi kepolisian. Adanya fenomena ketidakdisiplinan oknum anggota polri, ada fenomena korupsi, fenomena pengacara, penasehat hukum terdakwa dan mafia kasus yang mempengaruhi tim penyidik sehingga bisa diatur segalanya seperti pasal-pasal KUHP yang akan diterapkan, dan sejenisnya.⁵⁷

Sistem pengawasan penyidikan terdiri dari sistem pengawasan eksternal dan internal, adapun pengawasan itu adalah :

⁵⁷ I Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri : Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 113

1. Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal dilakukan oleh suatu badan pemerintahan ataupun non-pemerintah diluar dari Kepolisian, diantaranya ialah :

a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi yang didirikan oleh individu atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Secara garis besar organisasi LSM atau organisasi pengawas non pemerintah memiliki ciri-ciri yang dapat dilihat. Adapun ciri-ciri dari LSM adalah:

- 1) Organisasi bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara,
- 2) Dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan,
- 3) Kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan para anggota seperti yang dilakukan koperasi ataupun organisasi profesi.⁵⁸

b. Ombudsman RI

Lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintah yang efektif dan efisien,

⁵⁸ *Ibid*, hal. 114

jujur, terbuka, bersih, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini diatur dalam undnag-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Ombudsman RI bertugas menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan pemeriksaan substansi laporan, menindaklanjuti laporan, melakukan investigasi, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga lain, serta melakukan upaya pencegahan maladministrasi.

Anggota Ombudsman RI mempunyai imunitas sehingga ketika bertugas tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat dimuka pengadilan. Hal itu sesuai pasal 10 Undang-undang Ombudsman RI. Hal ini bertujuan agar tidak ada kriminalisasi anggota Ombudsman. Namun demikian imunitas ini bukan berarti dengan semena-mena digunakan oleh anggota Ombudsman, karena ada kode etik yang mengaturnya. Media serta masyarakat bisa mengawasinya.

Ombudsman RI merupakan lembaga pengawas pelayanan publik, yang juga mengawasi pelayanan penegak hukum, pemda, badan pertanahan nasional dan penyelenggara layanan publik lainnya. Yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah hak setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara. Karenanya negara berkewajiban menyelenggarakan sejumlah pelayanan, guna

memenuhi hak-hak dasar warga negaranya yang dijamin oleh konstitusi, dalam hal ini Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kini bagi masyarakat yang merasa yang merasa tidak puas dengan pelayanan publik, sudah ada tempat untuk mengadukannya, yaitu lembaga Ombudsman RI.⁵⁹

c. Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Komisi ini berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993, tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Komnas HAM memiliki tujuan yaitu :

- 1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal HAM.
- 2) Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan

⁵⁹ *Ibid*, hal.115

kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.⁶⁰

d. Kopolnas

Kopolnas merupakan mitra strategis Polri, Karena Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri sebagai lembaga negara bertanggung jawab terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberi perlindungan dan pelayanan masyarakat dalam rangka terjaganya keamanan dalam negeri. Untuk melaksanakan tugas ini, kepolisian memerlukan mitra dalam memberikan masukan yang komprehensif mengenai pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang. Mitra strategis polri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu Komisi Kepolisian Nasional atau Kopolnas.⁶¹

e. Komisi III DPR RI

Komisi III DPR RI membidangi hukum dan perundang-undangan, HAM, dan keamanan, sudah menjadi tugas dan fungsinya melakukan pengawasan terhadap Polri agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan diskresi kepolisian, dan ketidak disiplin anggota kepolisian.⁶²

2. Pengawasan internal

⁶⁰ *Ibid*, hal.116

⁶¹ *Ibid*, hal.117

⁶² *Ibid*, hal.120

Pengawasan internal ini sendiri dilakukan oleh badan atau organisasi internal kepolisian. Adapun badan atau organisasi yang dimaksud adalah :

- a. Propam Polri dan P3D (Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya ketentuan mengenai peraturan disiplin.

Propam Polri adalah singkatan dari Profesi dan Pengamanan yang dipakai oleh organisasi Polri pada salah satu struktur organisasinya, Propam adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk divisi yang bertanggung jawab terhadap masalah pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri yang disingkat divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri ditingkat Markas Besar yang ada dibawah Kapolri.

Ada 3 fungsi Propam, diantaranya :

- 1) Fungsi pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri di pertanggungjawabkan kepada Pus Paminal,
- 2) Fungsi pertanggungjawaban profesi di pertanggungjawabkan kepada Pus Bin Profesi.

3) Fungsi Provost dalam penegakan disiplin dan ketertiban lingkungan di pertanggungjawabkan kepada Pus Provost.⁶³

b. Inspektorat Pengawasan

Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan berfungsi untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan dalam mekanisme pengadaan barang/ jasa pemerintah yang dibiayai oleh APBN/APBD dengan prinsip efektif dan efisien, transparan, perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga menghasilkan pertanggungjawaban fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi pelaksana tugas pokok polri dimasa mendatang.

Petugas pengawas ditingkat Mabes Polri dipimpin Irwasum Polri, ditingkat Polda dipimpin Irwasda, dan ditingkat Polres dipimpin oleh Kasie Pengawasan, dengan tujuan agar para Kasatker/ Kuasa Pengguna Anggaran dapat melaksanakan tugas pokoknya serta mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara yang menjadi tanggung jawabnya.⁶⁴

c. Pengawas Penyidik

PERKAPOLRI No 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah dasar dari pengawas penyidik

⁶³ *Ibid*, hal.121-122

⁶⁴ *Ibid*, hal.125

dalam melakukan pengawasan proses penyidikan perkara pidana. Tindakan pengawasan dilakukan dalam rangka terciptanya proses penyidikan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta menjamin proses pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara dilakukan secara profesional, proporsional, dan transparan.⁶⁵

B. Upaya Intelijen Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama

Upaya Intelijen Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam melakukan penyelidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama adalah sebagai berikut :⁶⁶

1. Intelijen Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan upaya penyelidikan secara terbuka, yang terdiri dari :
 - a. Penelitian, dalam hal ini melakukan segala upaya yang bertujuan menemukan suatu yang baru, mencari jalan pemecahan masalah atau kejelasan tentang satu fenomena yang terjadi.
 - b. Wawancara, yaitu segala usaha, pekerjaan, maupun tindakan yang terencana dan terarah terhadap seseorang yang menjadi narasumber untuk mendapatkan informasi dengan pertanyaan yang telah disiapkan.

⁶⁵ *Ibid*, hal.127

⁶⁶ Hasil Wawancara Kepada Iptu Teguh Putra Raya Selaku Panit III Dit Intelkam Poldasu, Pada Hari Senin Tgl. 1 Februari 2020

- c. Interogasi, yaitu kegiatan yang dilakukan melalui tanya jawab langsung dengan kontrol si penanya.
2. Intelijen Kepolisian Daerah Sumatera Utara juga melakukan upaya penyelidikan secara tertutup, yang mana terdiri dari :
 - a. Eliciting, melakukan kegiatan tanya-jawab terhadap narasumber sebagai bahan keterangan.
 - b. Pengamatan, melihat dan memperhatikan sesuatu dengan teliti dan seksama.
 - c. Penggambaran, membayangkan atau menceritakan tentang objek maupun peristiwa yang merupakan hasil dari pengamatan.
 - d. Penjejukan, mengikuti dan memperhatikan target dengan menggunakan panca indera ataupun bantuan alat tertentu.
 - e. Pembuntutan, spertihalnya penjejukan, pembuntutan dilakukan dengan jarak dekat.
 - f. Penyusupan, menempatkan agen kedalam lingkungan sasaran dengan tujuan mendapatkan informasi.
 - g. Penyurupan, teknik ini dilakukan dengan memasuki lingkungan target tanpa diketahui guna mendapat informasi melalui pengeledahan
 - h. Penyadapan, mendapatkan bahan informasi melalui alat komunikasi yang digunakan tanpa diketahui target.

**Data Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Di lakukan Secara
Bersama-Sama Tahun 2018-2020**

NO	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	Nihil
2	2019	4
3	2020	3
Jumlah Keseluruhan		7

Berdasarkan data kasus diatas tahun 2018 tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama tidak ada. Sedangkan ditahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 4 kasus, namun di tahun 2020 tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah Kepolisian daerah Sumatera Utara sebanyak 3 kasus tindak pidana.

Struktur organisasi bagian Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian daerah Sumatera Utara yaitu sebagai berikut :

1. DIR INTELKAM : Kombes Pol Dwi Indra Maulana, SIK
2. WADIR INTELKAM : AKBP Jonson Marudut Hasibuan
3. Ps. KASUBDIT IV : Kompol Drs. B. Simatupang
4. KANIT I : Kompol MHD. Gunawan
5. KANIT II : Kompol Binsar Siahaan
6. KANIT III : -

7. KANIT IV : Kompol Arifin Siagian
8. KANIT V : AKP Rohot P. Nainggolan, S.Sos

C. Hambatan Yang Di Hadapi Dalam Melakukan Upaya Intelijen Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan upaya intelijen Kepolisian di wilayah Sumatera Utara dalam melakukan penyelidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama adalah sebagai berikut:⁶⁷

1. Hambatan internal
 - a. Tenggang waktu dalam pelaksanaan penyelidikan dalam surat perintah yang sangat singkat sehingga menjadikan operasi kurang optimal.
 - b. Tidak didukung dengan alat khusus (Alsus) serta dana operasi yang kurang memadai.
 - c. Kurangnya koordinasi antara Sat Intelkam Daerah kabupaten/kota dengan tingkat Kepolisian Daerah.

⁶⁷ Hasil Wawancara Kepada Iptu Teguh Putra Raya Selaku Panit III Dit Intelkam Poldasu, Pada Hari Senin Tgl. 1 Februari 2020

2. Hambatan eksternal

Adapun hambatan eksternal yang dihadapi adalah masyarakat disekitar tempat kejadian perkara tidak mau atau enggan memberikan informasi terkait tindak pidana yang terjadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan didalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama termasuk kedalam jenis kejahatan kekerasan terhadap ketertiban umum, sebagaimana yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu dalam Pasal 351 Jo Pasal 55 KUHP,170 ayat (1).
2. Sanksi pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, sedangkan didalam Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana selama-lamanya lima tahun enam bulan. Bentuk sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, diantaranya hukuman pokok yang terdiri dari : hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda. Adapun hukuman tambahan berupa : pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu, pengumuman putusan hakim.
3. Upaya Intelijen Kepoisian Daerah Sumatera Utara dalam menjalankan penyelidikan terhadap tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama

yaitu melakukan penyelidikan dengan dua cara, yaitu: penyelidikan secara terbuka terdiri dari, penelitian, wawancara, dan interogasi. Sedangkan penyelidikan secara tertutup, yaitu: eliciting, pengamatan, penggambaran, penjejukan, pembuntutan, penyusupan, penyurupan, dan penyadapan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya ada perbaikan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai tidak relevan lagi pada masa ini, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru harus segera dilakukan sehingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dapat segera terbentuk dan disahkan.
2. Seharusnya sanksi hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama memiliki hukuman minimal, tidak hanya memberikan batas sanksi maksimal saja, sehingga didalam penerapan sanksi tersebut memiliki konsistensi dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama.
3. Seharusnya pemerintah dapat mendukung pemberian alat khusus yang memadai bagi Intelijen Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menjalankan tugasnya, dan juga memberikan dana operasional yang sesuai untuk menunjang kinerja Intelijen Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asyhadie, Zaeni, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Akub, M. Syukri dan Baharuddin Baharu, 2012, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Pertama*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada, Jakarta
- Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Tahun (Tahun Ajaran 2018-2020), 2018, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Medan.
- Chawazi, Adam, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chawazi, Adam, 2011, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Effendi, Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Fajar, Mukti, Dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gunadi, Ismu, dkk, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid II)*, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten)*, Didalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Harahap, M. Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang, 2018, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2008, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Cetakan III, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010. *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, edisi revisi, Rineka cipta, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi, Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S., 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Purnama, I Ketut Adi, 2018, *Hukum Kepolisian : Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Refika Aditama, Bandung.
- Purnama, I Ketut Adi, 2018, *Transparansi Penyidik Polri : Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

- Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian , Polri Dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Salman, Otje, Dan Anton F. Susanto, 2009, *Teori Hukum sMengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Samosir, Djisman, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Setiadi, Edi, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Bandung.
- Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2011, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* ,Rajawali Pers, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Syamsuddin, Rahman, 2013, *Hukum Acara Pidana Dalam Integritas Keilmuan*, Alauddin University Press, Makassar
- Utomo, Warsito Hadi, 2015, *hukum kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Zaidan, M.Ali, 2015, *Hukum Pidana : Menuju Pembaruan*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Hukum

- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perkabik Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelidikan Intelijen

C. Peraturan Hukum

- Khe, R. E., Simatupang, T. A., & Saragi, I. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 8(1), 47-62.
- Ramadhani, S., Saragih, Y. M., Rahim, R., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Post-Genesis Digital Forensics Investigation*. *Int. J. Sci. Res. Sci. Technol*, 3(6), 164-166.
- Saragih, Y. M., & Azis, D. A. (2020). Perlindungan Data Elektronik Dalam Formulasi Kebijakan Kriminal Di Era Globalisasi. *Soumatera Law Review*, 3(2), 265-279.
- Simbolon, V. E. B., Simarmata, M., & Rahmayanti, R. (2019). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat di Medan Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid. B/2017/Pn. Mdn. *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 54-67.

D. Internet

- Tommy Oktosia, Skripsi : *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan No. 66/Pid.B/2019/Pn.Wkb)*, <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/25746/150200448.pdf?sequence=1&isAllowed=y> , diakses tgl 19 juli 2020, pkl 21.53 WIB.
- Muh.Chaidir Ali Basir, Skripsi : *Tinjauan Yuridis Terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama –sama terhadap orang dan barang dimuka umum*, <https://core.ac.uk/download/pdf/78942173.pdf>, diakses tgl 19 juli 2020, pkl 19.53 WIB.
- Candra Firman, Skripsi : *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama*, <http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/10618/1/148400157%20%20Candra%20Firman%20-%20Fulltext.pdf> , diakses tgl 19 juli 2020, pkl 18.30 WIB.